



KEPALA DESA CIPAYUNG
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CIPAYUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPAYUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 11. Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Serang No. 20 tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Serang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025;
 13. Peraturan Desa Cipayung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Desa Cipayung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
 15. Peraturan Desa Cipayung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPAYUNG

Dan

KEPALA DESA CIPAYUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CIPAYUNG TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipayung Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.833.601.467
2. Belanja Desa	Rp	1.485.935.962
Surplus/Defisit	Rp	347.665.505
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	51.761.095
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	399.426.600
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(347.665.505)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cipayung.

Ditetapkan di : DESA CIPAYUNG
Pada tanggal : 23 Desember 2025

KEPALA DESA CIPAYUNG,



RATU ROILAH

Diundangkan di : DESA CIPAYUNG
Pada tanggal : 23 Desember 2025
Plt. SEKRETARIS DESA CIPAYUNG

RATU NURMILA

LEMBARAN DESA CIPAYUNG NOMOR 11 TAHUN 2025

NO.REG PERATURAN DESA CIPAYUNG KEC. PADARINCANG
KAB. SERANG ; / 2025

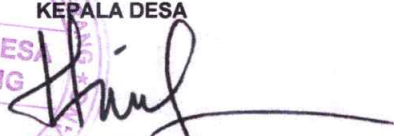
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.723.571.420,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.723.571.420,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	335.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	491.759.689,00	
5.3.	Belanja Modal	362.571.860,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.332.231.549,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	391.339.871,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.086.729,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.086.729,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	446.426.600,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	446.426.600,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(391.339.871,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CIPAYUNG, 23 Desember 2025

KEPALA DESA



TATU ROILAH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIPAYUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.723.571.420,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.723.571.420,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>599.675.091,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	514.408.660,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	216.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	58.241.620,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.241.620,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	71.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.307.040,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.307.040,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	4.860.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.947.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.817.500,00	DDS, PBH

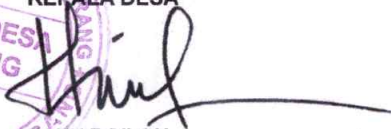
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.817.500,00	PBH
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.130.000,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.188.931,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.060.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.060.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.250.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.513.931,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.513.931,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	1.365.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	10.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.130.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.130.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.130.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>459.162.795,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.130.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.080.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.080.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.550.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	500.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.071.860,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	303.071.860,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	303.071.860,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	86.400.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	86.400.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.400.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.560.935,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.760.935,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.935,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>99.043.663,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	DDS
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.828.663,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	35.828.663,00	DLL, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.828.663,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.200.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	15.200.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.515.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	28.515.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.515.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.850.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.850.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.550.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.650.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.650.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>142.500.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	142.500.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	142.500.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.332.231.549,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	391.339.871,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	55.086.729,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	446.426.600,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(391.339.871,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

CIPAYUNG, 23 Desember 2025

KEPALA DESA



TATU ROILAH

